



BALAI
PELESTARIAN
KEBUDAYAAN
WILAYAH XIX



LAPORAN KINERJA 2025

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX tahun 2025. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX pada tahun 2025 menetapkan 3 Sasaran Kegiatan (SK) dan 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) indikator kinerja. Secara umum Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya kegiatan utama satuan kerja dilaksanakan di waktu yang hampir bersamaan karena melibatkan kerjasama dengan pihak lain. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX pada tahun 2025. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX pada tahun 2025.

Makassar, Januari 2026
Kepala Balai Pelestarian
Kebudayaan Wilayah XIX




Sinatriyo Danuhadiningrat, S.S
NIP.197909212008021001

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	4
D. Isu Strategis/Permasalahan Utama	5
E. Peran Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Visi	7
B. Misi.....	7
C. Tujuan Strategis	7
D. Rencana Kinerja Jangka Menengah.....	8
E. Perjanjian Kinerja.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja	11
B. Realisasi Anggaran.....	36
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative.....	38
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	
1. Dokumen Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir	
2. Surat Pernyataan bahwa Laporan Kinerja Telah Direviu	
3. Lampiran Lain-lain	

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX Tahun 2025 menyajikan tingkat pencapaian 3 SK (Sasaran Kegiatan) dengan 4 IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.



CAPAIAN KINERJA



TERWUJUDNYA TATA KELOLA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX PREDIKAT SAKIP



Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2025 mengalami peningkatan, hal tersebut seiring dengan peningkatan target program prioritas Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX.

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada tanggal 22 Januari 2025 mengenai efisiensi belanja negara dan daerah untuk Tahun Anggaran 2025.
2. Adanya reorganisasi sehingga membutuhkan penyesuaian dalam teknis pelaksanaan kegiatan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan koordinasi antarbagian yang terdapat dalam organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX merupakan satuan kerja/Unit Pelaksanaan Teknis yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX pertama kali dibentuk tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan. Sejak April 2025, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX dipimpin oleh Sinatriyo Danuhadiningrat, S.S. serta memiliki SDM sebanyak 539 orang dan mempunyai wilayah kerja di provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Sejak hadirnya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX, maka satuan kerja yang ada sebelumnya di provinsi Sulawesi Selatan dibawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan yaitu Balai pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan (BPCB Prov Sulsel) dan Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan (BPNB Prov Sulsel) resmi tidak beroperasi. Berikut ini adalah rekam jejak satuan kerja tersebut sebelum menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX.

Sejarah Lembaga BPCB Provinsi Sulawesi Selatan dan BPNB Provinsi Sulawesi Selatan

1. Sejarah Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Eselon III Kemendikbudristek dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan hingga tahun 2022. Sebelum reorganisasi, satuan kerja ini mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur, antara lain:

- a. Tahun 1973 Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional Cabang IV Ujung Pandang.
- b. Tahun 1975 Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
- c. Tahun 2002 Balai Peninggalan Sejarah dan Purbakala Makassar.
- d. Tahun 2006 Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- e. Tahun 2012 Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Makassar.
- f. Tahun 2015 Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan.
- g. Tahun 2020 Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Sejarah Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan


Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Eselon III Kemendikbudristek dibawah pembinaan Direktorat Jenderal
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX
2025

Kebudayaan hingga tahun 2022. Sebelum reorganisasi, satuan kerja ini mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur, antara lain:


- a. Tahun 1971 Lembaga Sejarah dan Arsip Cabang II Ujung Pandang.
- b. Tahun 1978 Balai Penelitian Sejarah dan Budaya.
- c. Tahun 1981 Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Ujung pandang.
- d. Tahun 2006 Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Makassar.
- e. Tahun 2012 Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar.
- f. Tahun 2015 Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sulawesi Selatan.
- g. Tahun 2020 Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sulawesi Selatan

SDM Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX dapat dilihat pada info grafis berikut ini



Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 253 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 208 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu berjumlah 14 orang serta jumlah Pegawai Alih Daya berjumlah 65 orang per 31 Desember 2025.



Dari 539 jumlah SDM yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi. Jumlah PNS 253 orang dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 18 orang, S1 berjumlah 38, D3 berjumlah 4 orang, SMA berjumlah 181 orang, SMP berjumlah 7 orang, SD berjumlah 5 orang dan jumlah PPPK 208 orang dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 16, SMA berjumlah 16 orang, SD berjumlah 176, Paruh Waktu berjumlah 14 orang dengan Tingkat Pendidikan S1 5 orang, SMA 4 orang, SMP 1 orang, SD 1 Orang, dan Alih Daya berjumlah 65.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan Tahun 2025-2029;
11. Permendikbudristek Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan dan Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan saat ini dalam perlindungan, pemanfaatan, dan kemitraan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sebagai amanat UUD Tahun 1945 Pasal 32.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan BAB II Pasal 3.

1. Tugas Balai Pelestarian Kebudayaan

Melaksanakan Pelestarian Cagar Budaya (CB) dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) pada wilayah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Tenggara.

2. Fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan

- a. Pelaksanaan Pelindungan Cagar Budaya, Objek yang diduga Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- b. Pelaksanaan Fasilitasi pemanfaatan terhadap Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- c. Pelaksanaan Kemitraan pada pelestarian dan pemajuan kebudayaan.
- d. Pelaksanaan Pendataan dan Pendokumentasian CB, Objek diduga CB, dan OPK.
- e. Pelaksanaan Pemantaun dan Evaluasi terkait Pelestarian Kebudayaan.
- f. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan.

3. Struktur Organisasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX



Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Pasal 6 menyebutkan bahwa struktur organisasi Balai Pelestarian Kebudayaan terdiri atas (a) Kepala; (b) Subbagian Umum; dan (c) Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan

Beberapa permasalahan/isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:

1. Adanya revisi DIPA karena adanya restrukturisasi organisasi pada Direktorat Jenderal Kebudayaan sehingga adanya perubahan nomenklatur serta anggaran menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX berdampak pada mundurnya semua jadwal kegiatan sehingga sebagian besar kegiatan yang dioptimalkan pada TW III dan TW IV.
2. Belum maksimalnya upaya perlindungan Cagar Budaya, Objek Diduga Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
3. Masih belum optimalnya kualitas, kuantitas, dan distribusi Sumber Daya Manusia di bidang pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX. Dalam hal ini berperan penting Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX adalah dengan menyelenggarakan pengembangan potensi dan penguatan kapabilitas bagi sumber daya manusia pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan guna menciptakan tenaga yang mumpuni dalam bidangnya.

E. Peran Strategis

Adapun peran strategis Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX antara lain:

Tabel 1.1

Isu dan Peran Strategis

Isu Strategis	Peran Strategis
Optimalisasi jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi	Memaksimalkan koordinasi antarlini agar terciptanya sinkronisasi data pemajuan kebudayaan
Optimalisasi pelaksanaan event kebudayaan daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara	Menyusun konsep, mendata pelaku budaya yang mampu berperan dalam memaksimalkan potensi daerah melalui event strategis
Optimalisasi pemberian fasilitasi bidang kebudayaan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara	Mendorong keaktifan komunitas maupun perorangan sebagai pelaku budaya dalam giat warisan budaya
Optimalisasi peran satuan kerja dalam hal tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX yang berkualitas	Melakukan koordinasi yang baik antarbagian yang terlibat dalam mendorong pelestarian warisan budaya di wilayah kerja yang optimal

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi

Visi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX adalah mendukung visi dan misi Kementerian Kebudayaan, yaitu :

“Kementerian Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan nasional untuk memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan daya saing nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

B. Misi

1. Melindungi dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia.
2. Mengembangkan kebudayaan dalam berbagai bidang yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi.
3. Memajukan budaya yang mendukung keberagaman untuk memperkuat persatuan bangsa.
4. Mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional.
5. Mengukuhkan dan memanfaatkan budaya sebagai soft power Indonesia.

C. Tujuan Strategis

Tujuan strategis Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX merupakan penjabaran dari fokus Direktorat Jenderal Kebudayaan. Fokus tersebut dipilih untuk mendorong upaya pemajuan kebudayaan di seluruh lini dan dirancang untuk meningkatkan partisipasi publik dari berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan. Untuk mencapai fokus tersebut yang sejalan dengan tujuan strategis Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX, diharapkan tercapai hal-hal berikut ini:

1. Meningkatnya jumlah kegiatan/event kebudayaan daerah.
2. Meningkatnya jumlah fasilitasi dan kemitraan warisan budaya yang dikelola.
3. Meningkatnya jumlah data dan informasi warisan budaya.
4. Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya, ODCB dan OPK yang dilindungi.

D. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Sesuai dengan Permenbud Nomor 2 Tahun 2025, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Kegiatan/SK/IKK/KRO/RO	Satuan	Target					Anggaran				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
7412 - Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya											
SK.01 - Meningkatkan Aktivitas Kebudayaan di Masyarakat yang Menumbuhkan Daya Pelat Sosial											
IKK.01 - Jumlah Aktivitas Kebudayaan Daerah yang Melibatkan Masyarakat	Kegiatan	55	60	62	69	75	5,079,288,000	5,332,172,000	5,601,891,000	5,878,902,000	6,168,905,000
AEG/PEG - Konferensi dan Event											
AEG.001 - Giat Warisan Budaya	Kegiatan	20	20	22	24	25	3,501,790,000	3,675,800,000	3,862,700,000	4,052,751,000	4,251,447,000
QDD - Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat											
QDD.01 - Fasilitas dan Kemitraan Warisan Budaya	Kelompok Masyarakat	35	40	40	45	50	1,577,498,000	1,656,372,000	1,739,191,000	1,826,151,000	1,917,458,000
SK.02 - Meningkatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan											
IKK.01 - Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Unit	89	89	98	99	107	13,391,326,000	14,060,891,000	14,763,935,000	15,507,133,000	16,277,239,000
ABH/PBH - Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan											
PBH.001 - Naskah Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda	Rekomendasi Kebijakan	18	18	18	19	20	1,014,979,000	1,065,727,000	1,119,014,000	1,179,965,000	1,233,713,000
BMA/QMA Data dan Informasi Publik											
BMA.001 - Data dan Informasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda	Dokumen	35	35	40	40	45	2,164,144,000	2,272,351,000	2,385,968,000	2,505,267,000	2,630,530,000
RDN - OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan											
RDN.001 - Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan	Unit	36	36	40	40	42	10,212,203,000	10,722,813,000	11,258,953,000	11,821,901,000	12,412,996,000
RDN.002 - Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Unit										
SK.03 - Meningkatkan Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang Menjadi Kawasan Pemajuan Kebudayaan											
IKK.01 - Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan/Dikelola Sebagai Kawasan Pemajuan	Unit										
RDN - OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan											
RDN.003 - Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan/dikelola Sebagai Kawasan Pemajuan	Unit										
7406 - Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi											
SK.01 - Meningkatkan Tata Kelola Satuan kerja di Lingkup Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi											
IKK.01 - Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	1,415,789,000	1,557,367,000	1,790,973,000	2,059,619,000	2,471,542,000
EBA - Layanan Dukungn Manajemen Internal											
EBA.962 - Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	1,415,789,000	1,557,367,000	1,790,973,000	2,059,619,000	2,471,542,000
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan	Nilai	80	81	82	83	85	39,483,777,000	43,357,883,000	45,615,736,000	47,295,529,000	49,439,262,000
EBA - Layanan Dukungn Manajemen Internal											
EBA.956 - Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	38,008,357,000	41,809,192,000	43,990,111,000	45,589,123,000	47,648,035,000
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Unit	13	15	15	18	20	1,465,420,000	1,538,691,000	1,615,625,000	1,696,406,000	1,781,227,000
EBB.971 - Layanan Prasarana Internal	Unit										

E. Perjanjian Kinerja

Adapun Perjanjian Kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX tahun 2025 adalah sebagai berikut:

*Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX
2025*

1. Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2025
[SK 1] Meningkatnya Aktivitas Kebudayaan dimasyarakat yang membutuhkan daya rekat sosial		[IKK 1.1] Jumlah Aktivitas Kebudayaan yang melibatkan masyarakat	55
[SK 2] Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang dilestarikan		[IKK 2.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	89
[SK 3] Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan		[IKK 3.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan	B
[SK 4] Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan		[IKK.3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan	80
Kode	Nama Kegiatan		Alokasi
7406	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan dan Tradisi		Rp40.899.566.000
7412	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya		Rp18.470.614.000
	TOTAL		Rp59.370.180.000

2. Perjanjian Kinerja Akhir

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2025
[SK 1] Meningkatnya Aktivitas Kebudayaan di masyarakat yang menumbuhkan daya rekat sosial		[IKK 1.1] Jumlah aktivitas kebudayaan daerah yang melibatkan masyarakat	55
[SK 2] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang dilestarikan		[IKK 2.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	89
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan		[IKK 3.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan	B
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan	80
Kode	Nama Kegiatan		Alokasi
7412	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan		Rp17.151.468.000
7406	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya		Rp42.218.712.000
	TOTAL		Rp59.370.180.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX menetapkan 3 SK (Sasaran Kegiatan) dengan 4 IKK (Indikator Kinerja Kegiatan). Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2025.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
[SK 1] Meningkatnya Aktivitas Kebudayaan di masyarakat yang menumbuhkan daya rekat sosial	[IKK 1.1] Jumlah aktivitas kebudayaan daerah yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	55	64	116
[SK 2] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang dilestarikan	[IKK 2.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	Kegiatan	89	89	100
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan	Predikat	B	BB	-
	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan	Nilai	80	96,83	-


[SK 1] Meningkatnya Aktivitas Kebudayaan di Masyarakat yang Menumbuhkan Daya Rekat Sosial

Sasaran kinerja Meningkatnya aktivitas kebudayaan di masyarakat yang menumbuhkan daya rekat social merupakan perwujudan dari program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan. Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

IKK 1.1 yang dimaksud adalah event Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Kebudayaan. Event yang dimaksud adalah perhelatan seni dan/atau budaya yang menghadirkan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk festival,

pameran, dialog, lokakarya maupun perhelatan budaya lainnya sebagai wadah bagi pelaku budaya untuk menuangkan karya ciptanya dan membangun ekosistem kebudayaan. Pada tahun 2025, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX menargetkan terlaksananya event kebudayaan sebanyak 20 kegiatan dan berhasil terealisasi sebanyak 20 kegiatan serta fasilitasi pembinaan masyarakat ditargetkan sebanyak 35 kegiatan dan berhasil terealisasi sebanyak 44 kegiatan. Peningkatan capaian ini sejalan dengan target meskipun hasil realisasi kegiatan lebih banyak di 2024. Berikut adalah grafik capaian kinerja khusus Indikator Kinerja Kegiatan Aktivitas Kebudayaan di Masyarakat.

Grafik 3.1



Klasifikasi Rincian Output (KRO) Konferensi dan Event (PEG)

Workshop Objek Pemajuan Kebudayaan: Kanana

Salah satu Objek Pemajuan Kebudayaan yang sudah mulai hilang dan ditinggalkan adalah Boneka Kanana. Kanana merupakan boneka tradisional Bugis Makassar yang terbuat dari daun lontar. Boneka Kanana biasa juga disebut Bunting-Bunting, Boneka Kanana dulunya merupakan mainan anak-anak yang didalamnya terdapat pengetahuan, seperti warna pakaian yang digunakan boneka menandakan strata sosialnya seperti warna baju merah sering dikaitkan dengan bangsawan atau aristokrasi. Kuning juga terkait dengan bangsawan dan kekuasaan. Hitam dapat menandakan status sosial yang lebih rendah atau masyarakat biasa. Sedangkan putih sering digunakan dalam upacara adat dan keagamaan. Selain itu Boneka Kanana juga terdapat dua jenis kelamin yang mengajarkan tentang perbedaan gender. Selain itu Boneka Kanana ini juga sering dijadikan bagian dari seserahan pernikahan yang bermakna ikatan jalinan kasih antara laki-laki dan perempuan, dan sebelum islam masuk, Boneka Kanana juga dijadikan sebagai alat ritual sebelum menanam padi sebagai permohonan kesuburan.

Kanana kini seiring perkembangan jaman mulai ditinggalkan, inilah yang perlu kita angkat kembali atau kita lestarikan. Melalui workshop ini maka peserta akan diajarkan cara membuat

Kanana, bagaimana Kanana ini dapat dijual ataupun dijadikan cenderamata, oleh-oleh khas Bugis-Makassar, cara menjual dan mempromosikannya.




Mempraktekkan secara langsung menganyam daun Lontar membentuk Boneka Kanana

Festival Tenun Tradisional Wastra Arajang

Festival Wastra Arajang diselenggarakan sebagai upaya pelestarian dan pengembangan tenun tradisional yang menjadi bagian penting dari warisan budaya Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Tenun tidak hanya bernilai estetis, tetapi juga memuat identitas, sejarah, serta kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun.

Dalam era modern yang penuh tantangan, festival ini hadir untuk menghidupkan kembali pesona wastra melalui ruang apresiasi yang memadukan nilai tradisi dengan kreativitas kontemporer. Melalui pameran, peragaan busana, serta lomba fashion etnik kategori anak dan dewasa, Festival Wastra Arajang menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan tenun kepada masyarakat luas sekaligus menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap budaya daerahnya.

Selain itu, penyelenggaraan festival ini juga merupakan bentuk sinergi antara Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX, pemerintah daerah, Dekranasda, serta komunitas seni dan budaya, dengan tujuan menjadikan wastra sebagai sumber inspirasi, inovasi, dan penggerak ekonomi kreatif berbasis kearifan local. Adapun jenis wastra yang dipamerkan meliputi tenun Sengkang (Sulawesi Selatan), tenun Mandar (Sulawesi Barat), dan tenun Baubau (Sulawesi Tenggara), yang masing-masing memiliki motif, warna, dan teknik pengerjaan.



Desain Publikasi Utama Wastra Arajang



Fashion Show Kategori Anak



Fashion Show Kategori Dewasa

Festival Gau Maraja

Gau' Maraja adalah festival budaya akbar sebagai ruang ekspresi sekaligus ruang kolaborasi lintas medium seni di Sulawesi Selatan. Menggabungkan pertunjukan teater tari kolosal, pameran warisan budaya, jelajah situs cagar budaya, festival kuliner, hingga karnaval budaya, Gau' Maraja menjadi panggung terbuka bagi komunitas seni, seniman tradisi, kreator muda, dan pelaku ekonomi kreatif untuk berinteraksi dalam satu ekosistem budaya yang hidup. Festival ini memfasilitasi pertemuan antara tradisi dan teknologi, antara warisan dan inovasi, menjadikannya wadah dinamis untuk memperkuat identitas budaya lokal. Festival ini dilakukan berkolaborasi dengan Pemerintah daerah dan komunitas budaya.

Festival Gau Maraja tahun 2025 merupakan perayaan budaya yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Maros, sebagai upaya menghadirkan kembali semangat kebesaran masa lalu dan memperkuat jati diri masyarakat melalui seni, tradisi, dan sejarah. Kegiatan ini terinspirasi dari makna "Gau Maraja" sebuah istilah Bugis yang merujuk pada peristiwa besar penuh kehormatan yang digelar oleh kerajaan atau masyarakat adat sebagai bentuk penghargaan terhadap tradisi, pencapaian, dan kebersamaan. Dalam konteks kekinian, Festival Gau Maraja dihadirkan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut dalam wujud yang lebih inklusif, partisipatif, dan edukatif.

Rangkaian kegiatan Festival Gau Maraja menampilkan beragam agenda seperti pertunjukan seni tradisional dan kreasi baru, pameran kebudayaan dan sejarah, pasar budaya dan kuliner lokal, dialog budaya, serta pentas kolaboratif yang mengangkat identitas Maros sebagai wilayah dengan jejak peradaban prasejarah dunia. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga memahami akar sejarah dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur.



Pembukaan Gau Maraja



Seminar International
"Bio and Cultural Diversity Of Leang – Leang Maros"



Festival Seni Budaya

Klasifikasi Rincian Output (KRO) Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (QDD)

Fasilitas Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025

Program Fasilitas Pemajuan Kebudayaan (FPK) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX merupakan bantuan pemerintah dalam mendorong perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025. Pelaksanaan program ini diarahkan untuk memperkuat peran pelaku budaya, baik perseorangan maupun komunitas budaya, melalui tata kelola bantuan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX menerima 229 proposal, terdiri atas kategori perseorangan dan kategori komunitas budaya. Sebanyak 16 proposal tidak diverifikasi karena melewati batas waktu pengajuan, sehingga 213 proposal diproses pada tahap verifikasi administrasi. Hasil Verifikasi Administrasi Awal menetapkan 112 proposal lolos dan 101 proposal tidak lolos, yang kemudian dilanjutkan ke Verifikasi Administrasi Lanjutan. Pada tahap ini, 84 proposal dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti verifikasi teknis.

Tahap Verifikasi Teknis dilaksanakan melalui wawancara daring dalam dua tahap. Pada Verifikasi Teknis Tahap I, dari 46 proposal, sebanyak 25 proposal dinyatakan lolos dan direkomendasikan sebagai calon penerima. Sementara itu, pada Verifikasi Teknis Tahap II,

dari 38 proposal, sebanyak 24 proposal dinyatakan lolos dan direkomendasikan sebagai calon penerima. Berdasarkan hasil tersebut, ditetapkan 45 calon penerima FPK Tahun 2025, namun terdapat 1 (satu) calon penerima yang mengundurkan diri, sehingga jumlah akhir penerima bantuan sebanyak 44 penerima.

Penerima FPK Tahun 2025 berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 34 penerima dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 10 penerima, dengan komposisi 28 penerima kategori perseorangan dan 16 penerima kategori komunitas budaya, kelompok, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan. Kegiatan yang difasilitasi mencakup lokakarya/ workshop, dokumentasi karya budaya, pementasan/pertunjukan/pameran, serta upacara adat/ritual adat, yang tersebar di berbagai kabupaten/kota sesuai dengan domisili dan lokasi pelaksanaan kegiatan masing-masing penerima.

Berdasarkan hasil pelaksanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025 secara umum telah tercapai. Hal ini ditunjukkan oleh tersalurnya bantuan kepada pelaku budaya yang layak, beragamnya bentuk kegiatan yang difasilitasi sesuai objek pemajuan kebudayaan, serta keterlibatan aktif masyarakat dan komunitas budaya di tingkat daerah. Dengan demikian, FPK Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyaluran bantuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pemajuan kebudayaan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX.



Penyusunan Panduan Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025



Kegiatan Pertunjukan Sugi Performing Art

[SK 2] Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang Dilestarikan

Sasaran kinerja ini sebagai perwujudan dari program Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX memiliki 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang Di lestarikan. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang Dilestarikan

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).


Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi berasal dari 3 (tiga) klasifikasi rincian output, yakni OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Naskah Pelestarian Warisan Budaya, serta Data dan Informasi Publik. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pada tahun 2025, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX menargetkan pembuatan naskah rekomendasi kebijakan sebanyak 18 rekomendasi kebijakan dan terealisasi sebanyak 18 rekomendasi kebijakan dengan persentase capaian 100%. Begitu pula dengan layanan yang ditargetkan sebanyak 35 layanan yang peruntukannya data dan informasi publik, terealisasi sebanyak 35 layanan dengan persentase capaian 100%. Tahun 2025 BPK Wilayah XIX melakukan pelindungan terhadap 36 unit Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda, dan terealisasi 36 unit dengan persentase capaian 100%.

Berikut adalah grafik capaian kinerja khusus Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang Dilestarikan.

Grafik 3.2



Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan (ABH)

Studi OPK Tenun Rongkong, Kab. Luwu Utara

Tenun Rongkong adalah salah satu aset warisan budaya yang masih bertahan walaupun dalam kondisi pengrajin tenun semakin berkurang. Pekerjaan menenun yang masih dilakukan sampai sekarang oleh komunitas adat Rongkong dibuat dengan alat tenun tradisional dan bahan pewarna alami. Dalam perkembangan teknologi dan modernisasi di bidang wastra, kain tenun Rongkong, tetap bertahan dalam motif dan ragam hias yang klasik yang memiliki makna filosofi serta mempertahankan nilai-nilai luhur sebagai warisan budaya.

Sebagai aset budaya diperlukan upaya untuk melestarikan sekaligus mengembangkan agar tenun Rongkong tidak punah seiring modernisasi dan kemajuan teknologi. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa bahan pembuatan tenun yang alami dari alam dan teknik pembuatan yang masih tradisional menjadi salah satu daya tarik wisatawan terhadap tenun Rongkong.


Keberadaan tenun Rongkong sebagai warisan budaya yang memiliki keunikan tersendiri sebagai wastra nusantara perlu mendapat pengakuan yang bersertifikat secara nasional. Oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara akan mengusulkan Tenun Rongkong sebagai WBTb yang mendapat sertifikat secara nasional.

Penetapan sebagai WBTb adalah upaya perlindungan oleh negara agar tenun Rongkong yang sarat dengan nilai dan makna ini dapat bertahan seiring dengan perkembangan zaman.

Studi ini bertujuan untuk mendalami eksistensi tenun Rongkong dalam konteks saat ini. Selain itu, Studi ini juga akan mengungkap makna di balik motif kain tenunan yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal, serta mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap tenun Rongkong. Dengan memahami pandangan masyarakat, diharapkan dapat ditemukan cara

untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui pendekatan ini, tenun Rongkong tidak hanya akan tetap terjaga sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat beradaptasi dan bersaing di pasar modern.

Studi ini memberikan manfaat secara teoretis dengan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai tenun Rongkong, khususnya dalam konteks budaya dan seni tradisional Indonesia. Dengan mendokumentasikan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam motif kain tenunan, Studi ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada studi budaya dan warisan takbenda. Secara praktis, hasil Studi ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi komunitas perajin dalam mengembangkan inovasi yang relevan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan tenun Rongkong sebagai bagian dari identitas budaya. Selain itu, Studi ini juga dapat menjadi dasar untuk advokasi perlindungan hak paten, sehingga tenun Rongkong mendapatkan pengakuan yang layak sebagai warisan budaya yang berharga.



Koleksi Nationaal Museum van Wereldculturen Penenun di Tanah Rongkong, Rinding Allo

TM-10014397 (diakses penulis, 2025)

Koleksi Nurmawati, 2025

Studi Kajian Pembuatan Portepel Asam untuk Naskah Kuno/ Manuskrip

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat upaya pelestarian manuskrip kuno sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan yang memiliki nilai historis, estetis, dan spiritual. Manuskrip kuno yang tersebar di masyarakat, khususnya di wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX, sering kali disimpan dengan cara yang kurang sesuai standar konservasi. Oleh karena itu, kegiatan ini diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan fisik manuskrip sekaligus merancang solusi praktis berupa media penyimpanan yang aman dan ramah terhadap bahan organik naskah.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan kotak asam (acid-free box) sebagai sarana penyimpanan yang mampu meminimalkan kerusakan akibat kelembapan, paparan asam, maupun faktor lingkungan lainnya. Dengan adanya rancangan kotak asam yang tepat guna dan terjangkau, diharapkan masyarakat maupun pemilik manuskrip dapat mengaplikasikan metode pelestarian sederhana secara mandiri. Hal ini menjadi langkah preventif yang penting untuk menjaga keberlanjutan informasi yang terkandung dalam manuskrip kuno. Tujuan lain dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengelola maupun pemilik manuskrip mengenai tata cara penyimpanan yang ideal. Melalui sosialisasi dan pendampingan, mereka diharapkan mampu

memahami prinsip-prinsip konservasi ringan serta pentingnya menjaga kondisi fisik manuskrip. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan sarana pelindungan berupa kotak asam, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pelestarian warisan budaya.

Kegiatan ini merupakan studi kaji pembuatan media penyimpanan berupa kotak asam (acid-free box) sebagai upaya pelindungan fisik terhadap manuskrip milik perseorangan di wilayah Kabupaten Soppeng dan Kota Baubau, yang berada dalam wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX. Objek sasaran kegiatan adalah manuskrip atau naskah kuno yang dimiliki oleh individu atau penata guna naskah, yang selama ini disimpan secara mandiri dengan metode yang belum memenuhi standar konservasi.

Ruang lingkup kegiatan mencakup beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Penjaringan informasi awal mengenai keberadaan dan identitas pemilik naskah di kedua wilayah sasaran.
2. Pengumpulan data kepustakaan yang relevan dengan metode pelestarian manuskrip, khususnya terkait konservasi fisik dan penyimpanan berbasis kotak asam.
3. Kunjungan lapangan dan dialog langsung dengan pemilik naskah untuk memperoleh informasi mengenai kondisi fisik naskah, jenis kerusakan yang terjadi, serta media penyimpanan yang selama ini digunakan.
4. Analisis kebutuhan penyimpanan berdasarkan karakteristik bahan naskah dan potensi kerusakan yang teridentifikasi.
5. Simulasi pembuatan kotak asam sebagai media penyimpanan alternatif yang bersifat non-reaktif terhadap bahan organik naskah, dengan desain yang dapat dipelajari dan diterapkan secara mandiri oleh pemilik naskah.
6. Penyusunan rekomendasi teknis awal mengenai bentuk, bahan, dan metode pembuatan kotak asam yang sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan konservasi.

Secara keseluruhan, Kabupaten Soppeng adalah daerah yang kaya akan sejarah, budaya, dan potensi alam. Perpaduan antara warisan tradisi Bugis yang kental, potensi sumber daya alam yang melimpah, serta upaya modernisasi yang terus dijalankan menjadikan Soppeng sebagai daerah yang unik di Sulawesi Selatan. Identitasnya sebagai “Kota Kalong” sekaligus daerah agraris yang subur membuatnya memiliki daya tarik tersendiri, baik bagi peneliti, wisatawan, maupun masyarakat luas.

Soppeng merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang dahulu dikenal sebagai sebuah kerajaan yang memiliki peranan penting dalam sejarah dan kebudayaan Bugis. Sebagai bekas kerajaan, Soppeng menyimpan berbagai peninggalan budaya yang sangat berharga, salah satunya adalah manuskrip lontara. Manuskrip ini menjadi sumber utama untuk memahami sejarah, adat istiadat, dan sistem pemerintahan kerajaan Soppeng pada masa lalu.




Tim pelaksana saat menjangkar informasi di Kabupaten Soppeng

Manuskrip lontara Soppeng ditulis menggunakan aksara Bugis yang khas dan memiliki nilai historis serta budaya yang tinggi. Lontara ini tidak hanya berisi catatan sejarah, tetapi juga memuat berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti hukum adat, silsilah raja, cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan manuskrip ini sangat penting untuk melestarikan identitas budaya dan sejarah Soppeng.

Beberapa jenis manuskrip lontara yang berasal dari Soppeng antara lain adalah Lontara Bilang, yang berisi catatan tentang sistem penanggalan dan kalender tradisional Bugis. Manuskrip ini membantu masyarakat dalam menentukan waktu pelaksanaan berbagai upacara adat dan kegiatan penting lainnya. Selain itu, ada juga Lontara Patturioloang, yang merupakan catatan tentang silsilah raja-raja dan tokoh penting dalam kerajaan Soppeng

Jenis lain yang tidak kalah penting adalah Lontara Ade', yang memuat hukum adat dan peraturan yang berlaku di kerajaan Soppeng. Manuskrip ini menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa dan menjaga ketertiban sosial di masyarakat. Dengan adanya Lontara Ade', masyarakat Soppeng dapat mempertahankan nilai-nilai keadilan dan norma yang telah diwariskan oleh leluhur mereka.

Selain itu, terdapat juga Lontara Tellumpocco'e, yang berisi tentang tiga pilar utama dalam kehidupan masyarakat Bugis, yaitu siri' (harga diri), pesse' (kasih sayang), dan ade' (adat). Manuskrip ini menjadi landasan moral dan etika yang mengatur hubungan sosial dan kehidupan. Serta cerita - cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan manuskrip ini sangat penting untuk melestarikan identitas budaya dan sejarah Soppeng.



Kondisi Manuskrip saat penjangkaran informasi di kab. Soppeng

Manuskrip lontara Soppeng tidak hanya berfungsi sebagai dokumen sejarah, tetapi juga sebagai media pendidikan dan pelestarian budaya. Melalui pembelajaran lontara, generasi muda dapat mengenal akar budaya mereka dan memahami bagaimana masyarakat Soppeng pada masa lalu mengelola kehidupan sosial dan politiknya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan budaya dan identitas lokal.

Namun, keberadaan manuskrip lontara Soppeng menghadapi tantangan serius, seperti kerusakan fisik akibat usia dan kurangnya perhatian dalam pelestarian. Oleh karena itu, upaya digitalisasi dan konservasi manuskrip menjadi sangat penting agar warisan budaya ini dapat dinikmati dan dipelajari oleh generasi mendatang. Pemerintah dan lembaga budaya perlu bekerja sama untuk melindungi dan mengembangkan potensi manuskrip ini.

Secara keseluruhan, manuskrip lontara Soppeng merupakan harta karun budaya yang merekam perjalanan sejarah dan kehidupan masyarakat kerajaan Soppeng. Melalui manuskrip ini, kita dapat memahami nilai-nilai luhur, sistem pemerintahan, dan tradisi yang membentuk identitas masyarakat Bugis di Soppeng. Pelestarian manuskrip lontara menjadi kunci penting dalam menjaga warisan budaya yang tak ternilai ini.

Disamping itu juga tersurat dalam sejumlah manuskrip lokal yang menyiratkan interaksi Kesultanan Buton dengan negeri-negeri lain di nusantara.

Manuskrip yang diproduksi di era Kesultanan Buton, diperkirakan telah dimulai sejak agama Islam masuk ke Buton pada awal hingga pertengahan abad ke-16, dengan resminya Kerajaan Buton berubah menjadi sebuah Kesultanan. Awal abad ke-17 umumnya dianggap sebagai periode awal perkembangan tradisi tulis yang ditandai dengan diundangkannya Sarana Wolio sebagai konstitusi tertulis, tepatnya tahun 1610 pada era pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin (memerintah 1597-1631).

Manuskrip dari Kesultanan Buton mengandung sarat dengan beragam disiplin ilmu, seperti hukum dan pemerintahan, sastra, sejarah, hikayat, pengobatan, silsilah keturunan, fiqih, usul, hadist dan tasawuf. Tradisi tulis ini kemudian berlanjut hingga abad ke-20, uniknya karya yang dimaksud tidak hanya ditulis dalam bahasa Wolio (lingua franca Kesultanan Buton) namun juga terdapat banyak karya yang ditulis dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab, khususnya karya bidang usul dan tasawuf. Karya dalam Bahasa Wolio menggunakan aksara

Wolio, karya dalam Bahasa Melayu menggunakan aksara Melayu Jawi dan Karya dalam Bahasa arab menggunakan aksara Arab/Hijaiyah. Baik aksara Wolio maupun Melayu Jawi merupakan modifikasi dari aksara Hijaiyah. Hal ini menunjukkan perkembangan tradisi tulis sangat dipengaruhi oleh perkembangan agama islam di Buton. Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari menginformasikam terdapat 349 naskah teregistrasi yang terbagi atas naskah-naskah bahasa, naskah-naskah hikayat, naskah-naskah hukum, naskah-naskah islam, naskah-naskah primbon, naskah-naskah sejarah, naskah-naskah silsilah, naskah-naskah surat, naskah-naskah upacara adat dan naskah-naskah lainnya.

Sebaran kepemilikan naskah juga dapat diperoleh dari beberapa keluarga di Kota Baubau, seperti koleksi La Ode Zaenu, La Ode Aegu, Hazirun Kudus dan La Umbu. Di luar dari banyaknya keluarga yang menyimpan naskah, yang utama adalah pelestarian naskah itu sendiri baik konservasi naskah ataupun dengan digitalisasi naskah.



Manuskrip Khutbah dari Kesultanan Buton



Manuskrip dari Kesultanan Buton dalam kondisi apa adanya

Studi Konservasi Rumah Adat Buntu Pune, Kabupaten Toraja Utara

Perkampungan Tradisional Buntu Pune dibangun pertama kali pada tahun 1880 oleh Siambe' Pong Maramba', salah satu pimpinan atau bangsawan yang berpengaruh Di Toraja pada tahun Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX

1880-1916. Selain sebagai salah satu kediaman Siambe' Pong Maramba' beserta keluarga dan para pengawalnya, lokasi ini pun dijadikan sebagai benteng pertahanan dan tempat pengintaian dari jarak jauh. Hal ini didukung oleh situasi alam sekitar Buntu Pune yang di bagian baratnya terdapat bukit-bukit karst yang puncaknya bisa digunakan untuk membangun tempat pengintaian yang berlapis-lapis, lerengnya digunakan sebagai benteng pertahanan (benteng Kaluku Buntu Pune) serta dinding-dinding batu dan kaki bukit sebagai lokasi pekuburan leluhur.



Perkampungan Buntu Pune

Tongkonan

Tongkonan adalah rumah adat orang Toraja, yang merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Tongkonan tidak bisa dimiliki oleh perseorangan, melainkan dimiliki secara komunal dan turun temurun oleh keluarga atau marga Suku Tana Toraja. Bagi orang Toraja Tongkonan dibagi menjadi tiga bagian yaitu ruang depan, ruang tengah dan ruang belakang dan untuk melakukan aktifitas memasak digunakan ruang tengah sekaligus ruang untuk makan, ruang belakang sebagai tempat tidur keluarga, dan ruang depan digunakan sebagai tempat menyimpan benda pusaka yang dimiliki secara turun temurun biasanya terbuat dari emas, perak dan juga perunggu, selain benda pusaka dapat juga dipakai untuk menyimpan harta keluarga yang mendiami rumah Tongkonan.

Buntu Pune memiliki dua tongkonan yaitu, Tongkonan Kamiri yang berada di sisi barat dan Tongkonan Potok Sia di sisi Timur. Kedua tongkonan tersebut menghadap ke arah utara. Tongkonan Kamiri adalah tongkonan yang dibangun (diperbaharui) oleh Siambe' Pong Maramba' dan diberi status khusus yaitu Tongkonan Pa'buntuan Sugi'. Tongkonan ini memiliki ukuran panjang 24.5 meter dan lebar 7.8 meter. Sedangkan Tongkonan Potok Sia adalah tongkonan yang dibangun oleh Tombi dan Songle di Kampung Tonga, kemudian dipindahkan oleh Sindo' Karippang (istri Siambe' Pong Maramba') di Buntu Pune. Tongkonan ini memiliki ukuran Panjang 19,3 meter dan lebar 5 meter.



Tongkonan Potok Sia (kiri) dan Tongkonan Kamiri (kanan)

Di depan kedua tongkonan tersebut terdapat tujuh lumbung (alang sura'/ lumbung padi yang diukir) yang semuanya menghadap ke arah selatan. Ukuran alang yang paling besar memiliki panjang 8 meter dan lebar 3.65 meter. Ukuran alang paling kecil memiliki panjang 6 meter dan lebar 2.67 meter. Selain berfungsi sebagai tempat menyimpan padi, alang tersebut juga sebagai tempat menerima tamu, serta merupakan tempat formal pada saat melakukan upacara adat baik upacara Rambu Tuka' (syukuran) maupun Rambu Solo' (kematian). Sebagian besar tongkonan dan alang diukir dengan motif tradisional khas Toraja seperti misalnya, motif matahari, kepala kerbau, ayam jantan serta motif-motif flora dan geometri. Warna yang digunakan antara lain merah, putih dan hitam, namun sebagian besar warna motifnya telah memudar.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, orang Toraja tidak lagi mengutamakan membangun atau mendirikan rumah Tongkonan seperti bentuk rumah asli yang secara turun temurun mereka miliki. Ada kecenderungan rumah adat di bangun dengan mengikuti perkembangan teknologi, dewasa ini sehingga bentuk asli mengalami perubahan. Ada beberapa rumah Tongkonan yang sudah ratusan tahun usianya, hingga bahan bangunannya hampir lapuk dan rusak. Rumah yang asli, nampaknya sangat sederhana, dibuat dari bahan kayu untuk tiang, lantai dan dinding rumah. Keseluruhan atap dibuat dari bambu, dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan kemudian disusun menjadi atap. Dinding rumah Tongkonan yang sudah sangat tua ukirannya nampak sederhana, dinding dan tiang tidak sepenuhnya di ukir. Rumah Tongkonan yang di renovasi tetap mengikuti bentuk asli, namun ada beberapa bagian yang sudah mengalami perubahan. Atapnya tidak lagi dibuat dari bambu tetapi sudah diganti dengan atap seng. Begitu pula dengan dinding rumah tetap terbuat dari kayu namun ukirannya sudah nampak penuh demikian juga tiang utama, depan dan belakang pun sudah diukir. Di dalam ruang tengah yang dulunya ada dapur untuk memasak sekarang sudah ditiadakan. Keadaan sekarang sekalipun Tongkonan yang sudah di renovasi atau dibangun kembali tetap tidak digunakan sebagai rumah tinggal oleh keluarga pemilik Tongkonan. Namun hanya digunakan untuk menerima tamu.

Klasifikasi Rincian Output (KRO) Data dan Informasi Publik (QMA)

Pemantauan Laju Kerusakan Gua Prasejarah Maros – Pangkep

Berdasarkan hasil kegiatan Pemantauan Laju Kerusakan Lukisan Dinding Gua Prasejarah Kawasan Karst Maros–Pangkep Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pemantauan berkala yang dilakukan secara terukur dan konsisten masih sangat diperlukan untuk memahami kondisi dan perkembangan kerusakan lukisan dinding gua prasejarah. Kegiatan pemantauan pada periode 3 dan 4 tahun 2025 telah berhasil merekam data visual panel lukisan serta data lingkungan pendukung, meliputi kondisi klimatologi, lingkungan fisik, dan aktivitas manusia di sekitar situs.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pada sebagian situs sampel telah teridentifikasi adanya kerusakan berupa pengelupasan permukaan batu, baik dalam bentuk pertambahan volume maupun sebaran titik kerusakan. Laju kerusakan paling menonjol masih ditemukan pada beberapa situs tertentu, sementara pada situs lainnya belum teridentifikasi pertambahan kerusakan yang signifikan. Perbedaan kondisi tersebut mengindikasikan bahwa setiap situs memiliki karakteristik lingkungan dan tingkat kerentanan yang berbeda.



Proses Perekaman Data Kerusakan di Leang Pettae



Pemotretan Panel Lukisan untuk Identifikasi Kerusakan di Leang Bulu Sipong 4

Data lingkungan yang direkam, seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, angin, penguapan, serta kondisi vegetasi dan aktivitas manusia, menunjukkan adanya variasi antar situs dan antar periode pemantauan. Namun demikian, hingga periode pemantauan tahun 2025, korelasi yang kuat antara faktor lingkungan tertentu dengan peningkatan laju kerusakan

lukisan belum dapat ditarik secara pasti. Hal ini menunjukkan bahwa proses kerusakan lukisan dinding gua bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak variabel yang saling berkaitan.

Secara umum, hasil pemantauan tahun 2025 menegaskan bahwa kerusakan lukisan dinding gua prasejarah masih terus berlangsung secara bertahap dan memerlukan perhatian serius. Akumulasi data jangka panjang dari kegiatan pemantauan yang berkelanjutan menjadi kunci utama untuk mengidentifikasi pola, tren, serta faktor penyebab kerusakan secara lebih akurat. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan ini tetap relevan dan penting sebagai dasar penyusunan strategi pelestarian, konservasi, dan pengelolaan lukisan dinding gua prasejarah di masa mendatang.

Survei ODCB dan OPK di Kecamatan Ulaweng dan Barebbo Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Kecamatan Ulaweng dan Kecamatan Barebbo di Kabupaten Bone merupakan salah satu wilayah yang menyimpan kekayaan budaya yang penting dalam sejarah dan identitas masyarakat Bugis. Berbagai tradisi, situs, serta peninggalan budaya material dan nonmaterial di wilayah ini mencerminkan dinamika kehidupan sosial, kepercayaan, dan sistem pengetahuan masyarakat setempat. Namun, seiring perkembangan zaman dan perubahan tata ruang, banyak objek kebudayaan yang mulai mengalami tekanan, baik akibat pembangunan maupun kurangnya dokumentasi dan perlindungan yang memadai.


Dalam konteks kebijakan nasional, upaya untuk menyelamatkan dan melestarikan kekayaan budaya menjadi bagian penting dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini menegaskan pentingnya inventarisasi dan perlindungan objek pemajuan kebudayaan (OPK), termasuk tradisi lisan, manuskrip, ritus, pengetahuan tradisional, serta teknologi tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ulaweng sebagai wilayah dengan tradisi agraris yang kuat dan warisan budaya Bugis yang kaya membutuhkan perhatian lebih dalam kerangka kebijakan tersebut.

Selain OPK, keberadaan objek yang diduga sebagai cagar budaya (ODCB) juga memiliki posisi strategis dalam sejarah lokal Bone. Bangunan tua, situs bersejarah, struktur keagamaan, hingga ruang-ruang adat yang dahulu menjadi pusat aktivitas sosial perlu diidentifikasi untuk memastikan keberadaannya tidak hilang akibat perubahan lingkungan. Tanpa penyelidikan awal yang komprehensif, risiko kerusakan atau kehilangan nilai historis dan arkeologis akan semakin besar.

Survei penyelamatan menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa objek-objek budaya yang ada—baik yang masih bertahan maupun yang terancam—dapat dikenali, didata, dan dianalisis secara tepat. Survei ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, nilai budaya, serta tingkat urgensi objek agar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perlindungan atau penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, survei ini bukan hanya kerja teknis, tetapi juga bentuk intervensi strategis untuk pelestarian kebudayaan.

Jadi di Kecamatan Ulaweng dan Kecamatan Barebbo memiliki potensi Objek Diduga Cagar Budaya dan Objek Pemajuan yang cukup signifikan, baik yang bersifat bendawi maupun

takbendawi. Keberadaan objek-objek tersebut mencerminkan panjangnya sejarah hunian, dinamika sosial budaya, serta kekayaan pengetahuan dan praktik tradisional masyarakat Bugis Bone yang masih hidup hingga kini. Survei penyelamatan menunjukkan bahwa Sebagian Objek Diduga Cagar Budaya berada dalam kondisi rentan akibat pengaruh faktor alam dan aktivitas manusia. Perubahan lingkungan, alih fungsi lahan, aktivitas pertanian intensif, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap nilai penting ODCB berpotensi menyebabkan kerusakan, kehilangan konteks, bahkan hilangnya objek dari lokasi asalnya. Kondisi ini menegaskan pentingnya Langkah perlindungan sejak tahap dugaan sebelum objek mengalami kerusakan yang lebih parah.



Rapat Finalisasi Laporan Survey ODCB dan OPK di Kec. Ulaweng, Kab. Bone

Klasifikasi Rincian Output (KRO) OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan (RDN)

Monitoring Bangkai Kapal Jepang di Sungai Malili, Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan

Kapal karam yang terletak di tepi Sungai Malili, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, menyisakan gambaran yang mengungkapkan dampak waktu dan kondisi lingkungan yang keras. Terlihat jelas dari hasil pengamatan bahwa struktur kapal ini, yang dulunya mungkin merupakan sebuah kebanggaan, kini telah mengalami kerusakan parah. Beberapa bagian utama kapal, seperti haluan, buritan, dan palka, masih bisa dikenali, namun kondisinya sangat memprihatinkan dengan banyak bagian yang hilang dan rusak.



Kondisi Kapal Saat Air Pasang di Sungai Malili

Lingkungan sekitar kapal, yang telah terkena dampak dari pembangunan infrastruktur yang tidak terencana dan pembuangan sampah sembarangan, turut memperburuk keadaan. Pembangunan tanggul yang sembarangan dan penumpukan sedimen di dasar sungai membuat kapal ini semakin sulit untuk diakses dan dipelihara. Setiap pasang dan surut air sungai mengubah visibilitas kapal, menambah tantangan dalam melakukan identifikasi dan konservasi.

Selain faktor alam, aktivitas manusia juga berperan besar dalam kerusakan kapal. Penjarahan dan vandalisme yang terjadi telah mengakibatkan kerusakan lebih lanjut pada struktur kapal. Pembuangan sampah yang sembarangan dan pembangunan jembatan kayu di sekitar kapal menambah beban kerusakan dan menyulitkan upaya pelestarian.

Kondisi perairan yang keruh serta pencemaran lingkungan turut memperburuk situasi, menjadikannya semakin sulit untuk melakukan perawatan dan perlindungan. Dalam rangka menyelamatkan warisan sejarah ini, diperlukan langkah-langkah konservasi yang menyeluruh dan terencana. Upaya tersebut harus mencakup pengawasan ketat terhadap aktivitas manusia, pengelolaan sedimentasi yang efektif, serta pembersihan rutin dari sampah dan material yang mengganggu. Dengan pendekatan yang komprehensif, kita dapat memastikan bahwa kapal karam ini tetap terjaga dan menjadi bagian dari warisan budaya dan sejarah yang berharga.

Konservasi Kompleks Makam Latenri Ruwa, Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan

Kompleks Makam Latenri Ruwa terletak di kelurahan Pallantikang, kecamatan Bantaeng, kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Kompleks Makam ini berada pada posisi S05°32'45.0" dan T119 °57'82'.2" dengan ketinggian 15 meter dari permukaan laut, dimana situs ini berada di tengah-tengah pemukiman warga. Dalam kompleks makam Latenri Ruwa ini terdiri atas dua makam yaitu makam kuno dan makam baru. Namun dalam penelitian ini, hanya difokuskan pada makam kuno saja. Sedangkan makam baru tidak dimasukkan mengingat makam tersebut bukanlah tinggalan cagar budaya. Dari hasil survei yang dilakukan di lapangan maka diperoleh data mengenai jumlah makam pada kompleks makam ini yaitu sebanyak 152 buah makam. Dari 152 makam yang ada, kemudian akan diklasifikasi berdasarkan bentuk yang ada dan kemudian akan terbagi-bagi lagi dalam atribut-atribut terkecil.

Sebelum dilakukan Konservasi, degradasi bahan dari penyusun Cagar Budaya dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu kerusakan dan pelapukan. Kerusakan adalah perubahan yang terjadi pada bahan Cagar Budaya tanpa diikuti oleh perubahan unsur bahan penyusun yang digunakan, misalnya pecah, patah, beberapa bagian ada yang hilang, dan retak. Sedangkan yang dimaksud dengan pelapukan adalah terjadinya perubahan pada sifat-sifat fisik bahan penyusun maupun sifat-sifat kimiawinya yang diikuti dengan peningkatan kerapuhan, misalnya pelarutan unsur-unsur, korosi, dan pembusukan.

1. Analisa Tingkat Kerusakan

Kerusakan yang terjadi pada Kompleks Makam Latenri Ruwa pada umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan dan manusia (vandalisme), Kerusakan mekanis adalah kerusakan terhadap bahan baku makam yang diakibatkan oleh gaya-gaya mekanis seperti gempa, tekanan, tanah longsor, dan banjir. Gejala-gejala yang nampak pada kerusakan ini adalah terjadinya keretakan, kemiringan, pecah, dan kerenggangan pada komponen batu makam atau struktur makam.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap objek makam yang terdapat di dalam kompleks makam Latenri Ruwa maka diketahui kerusakan yang terjadi yaitu berupa retakan yang terdiri dari retakan kecil, sedang dan besar. Retakan yang kebanyakan terjadi pada pinggir nat dan tengah batu yaitu retakan besar, sedang dan kecil. Retak yang dimaksud adalah keretakan pada bagian dinding makam yang masih berupa garis halus namun lama kelamaan retak tersebut dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal berupa patah bahkan hilang. Sedangkan pecahan yang terjadi pada kedua makam tersebut yaitu pecahan kecil dan pecahan besar, pecahan yang kebanyakan terjadi pada kedua makam tersebut yaitu pecahan yang terjadi pada sudut dan tepi batu, sedangkan pecahan kecil tidak separah dengan pecahan besar.

2. Analisa Tingkat Pelapukan

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada kompleks makam Latenri Ruwa, maka dapat diketahui jenis pelapukan yang terjadi pada kompleks makam Latenri Ruwa khususnya pada bangunan makam yang terdapat di dalam kompleks makam tersebut. Pelapukan yang terjadi pada bangunan makam yang terdapat pada kompleks makam Latenri Ruwa yaitu pelapukan secara fisis, khemis dan biotis.

a. Pelapukan secara fisis

Pelapukan secara fisis terjadi akibat naik turunnya suhu dan perbedaan kemampuan memuai (mengembang) dan mengerut dari mineral-mineral yang berbeda pada bahan baku makam. Kekuatan yang berbeda menyebabkan bahan baku makam menjadi rapuh dan mudah hancur.

b. Pelapukan secara khemis yang terjadi pada bahan baku (batu) makam di kompleks Makam Latenri Ruwa pada umumnya disebabkan oleh proses hidrolisa, oksidasi, karbonasi, hidrasi, atau reaksi kimia yang lebih kompleks. Dimana pelapukan ini terjadi pada bahan baku makam yang terjadi akibat penggabungan oksigen dengan bahan yang mengalami pelapukan.

c. Pelapukan Secara Biotis

Pelapukan secara biotis merupakan proses penghancuran bahan baku makam karena adanya aktivitas makhluk hidup, yang menyebabkan kerusakan yang bersifat mekanis dan pelapukan secara khemis. Contoh pelapukan biotis yang bersifat mekanis adalah pemecahan batuan karena pertumbuhan tanaman di atas batuan

tersebut, hal ini karena pertumbuhan akar tanaman pada celah-celah batuan mengakibatkan retak dan hancurnya batuan. Pelapukan biotis dapat pula berlangsung simultan dengan pelapukan kimia. Pelepas unsur-unsur atau bahan-bahan kimia oleh tanaman dapat mempercepat pelapukan khemis. Karbondioksida yang dihasilkan tanaman akan menghasilkan kenaikan keasaman air kepada tanah, sedangkan oksigen yang dihasilkan akan membantu proses oksidasi. Demikian pula penyerapan bahan-bahan kimia dari batuan atau hasil pelapukannya oleh tanaman dapat mempercepat proses pelapukan khemis.



Sebelum perbaikan gunung yang patah



Makam 123 setelah perbaikan gunung yang patah



(1) Pembersihan patahan gunung; (2) Pencampuran lem epoksi resin; (3) Peeketan gunung yang patah

[SK 3] Meningkatkan Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX

Sasaran kinerja Meningkatkan Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX merupakan perwujudan dari program Dukungan Manajemen.

Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut: IKK 3.1 Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX pada tahun 2025 adalah BB dengan skor 77,7.

Berikut ini adalah komponen penilaian SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal I Kementerian Kebudayaan.



NO	KOMPONEN SAKIP	BOBOT	SKOR
1.	Perencanaan Kinerja	30%	19,5
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24
3.	Pelaporan Kinerja	15%	12,45
4.	Evaluasi Akuntabilitas	25%	21,75
Predikat		BB	77,7

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Sedangkan nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Kinerja Anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Sedangkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.


Berikut ini adalah kinerja anggaran Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX tahun 2025.



Nilai IKPA Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX tahun 2025 mencapai nilai 93,66. Nilai ini diperoleh dari indikator yang disajikan pada diagram di bawah ini. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang diperoleh yaitu 100 yang diperoleh dari kinerja satker Nilai IKPA dan Nilai Perencanaan Anggaran satker menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang dihitung berdasarkan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran (NKA)} = (\text{IKPA} \times 50\%) + (\text{NP Anggaran} \times 50\%)$$


Berikut perolehan perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX adalah seperti pada diagram berikut ini.



B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX dalam DIPA tahun 2025 sebesar Rp59.370.180.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp58.918.501.372 dengan persentase daya serap sebesar 99.24%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 Sasaran Kegiatan dengan 4 Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja



Tabel Realisasi anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Aktivitas Kebudayaan di masyarakat yang menumbuhkan daya rekat sosial	Jumlah aktivitas kebudayaan daerah yang melibatkan masyarakat	Rp 4.864.767.000	Rp 4.850.639.945	99,71%
2.	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	Rp 12.286.701.000	Rp 12.106.253.332	98,53%
3.	Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan	Rp.42.218.712.000	Rp.41.962.997.234	99,39%

2. Efisiensi Anggaran

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX semula memiliki anggaran sebesar Rp Rp59.640.180.000 (DIPA rev.1) Setelah terbit instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, anggaran menjadi Rp59.370.180.000.

3. Inovasi, Penghargaan, dan Program *Crosscutting/Collaborative*

a. Inovasi

Pada tahun 2025, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX menjadikan kegiatan Revitalisasi Seni di Benteng Rotterdam sebagai inovasi yang mana kegiatan ini merupakan festival yang menggabungkan Warisan Budaya yaitu Cagar Budaya dan Nilai Budaya dalam satu pertunjukan, sehingga tercipta ruang ekspresi budaya yang adaptif, edukatif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran cagar budaya sebagai pusat aktivitas kebudayaan yang hidup, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan seniman, komunitas budaya, akademisi, serta masyarakat umum, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian, tetapi juga sebagai media transfer pengetahuan, penguatan identitas budaya, dan peningkatan apresiasi publik terhadap warisan budaya bangsa. Selain itu, inovasi ini mendorong optimalisasi pemanfaatan cagar budaya secara kreatif dan bertanggung jawab, memperluas akses masyarakat terhadap kebudayaan, serta menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian budaya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

b. Penghargaan

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX mendapatkan penghargaan dari beberapa Perguruan Tinggi yang telah melaksanakan magang:



Penyerahan Sertifikat Oleh Ketua Prodi Pendidikan Seni Rupa FSG UNM



Penyerahan Sertifikat Oleh Ketua Departemen Ilmu Sejarah UNHAS



Penyerahan Sertifikat Mahasiswa Departemen Arkeologi UNHAS



Piagam Dari Beberapa Kampus lainnya

4. Program *Crosscutting/Collaborative*


Pada tahun 2025, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX melakukan program kolaboratif yaitu Gau' Maraja bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Maros. Peran Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX dalam program ini adalah menjadi penanggung jawab kegiatan pada item kegiatan tertentu. Pada kegiatan Gau' Maraja, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX menampilkan tari kolosal yang menjadi ciri khas satker ini sejak tahun 2019. Dengan adanya kolaborasi ini menghasilkan sinergi yang berkelanjutan antara institusi pemerintah yang menaungi kebudayaan pemerintah daerah di wilayah kerja untuk memajukan kebudayaan dalam perhelatan akbar dengan ciri khas kegiatan masing-masing. Berikut ini adalah dokumentasi rapat Perjanjian Kerja Sama:






BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Balai Pelestarian Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX Tahun 2025 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja tahun 2025. Laporan ini menyajikan capaian kinerja atas program yang dilaksanakan yang mencakup tingkat capaian 4 (empat) indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2025. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja kegiatan dan kinerja keuangan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX tahun 2025.





Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Restrukturisasi organisasi di tubuh Satuan Kerja yang berdampak pada perubahan tugas pokok dan fungsi menuntut penyesuaian-penyesuaian di aspek administrasi, anggaran, SDM dan obyek-obyek pelestarian kebudayaan. Area koordinasi Satuan Kerja dengan instansi dan stakeholder eksternal juga meluas, tidak hanya hanya pada pelestarian Cagar Budaya dan Obyek Diduga Cagar Budaya, namun juga pada Obyek Pemajuan Kebudayaan. Hal tersebut mengakibatkan mundurnya kegiatan teknis pelestarian dan kegiatan dukungan manajemen.
2. Seiring tumbuhnya perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap kebudayaan, tumbuh pula kegiatan yang baik secara swadaya maupun kolaboratif diadakan oleh masyarakat sebagai wujud peran aktifnya dalam pelestarian kebudayaan. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pemangku kebijakan di daerahnya juga memiliki kebijakan yang bervariasi terkait pelestarian kebudayaan. Kedua hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dari Satuan Kerja agar kegiatan dan kebijakan yang dirancang tetap mengacu pada regulasi yang ada tanpa mengurangi ciri khas dan kearifan lokal yang telah berlaku selama ini.

Seiring dengan susunan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2025-2029 arah kebijakan baru tentunya akan memiliki program, target, sasaran kinerja dan anggaran yang baru dan mendukung peningkatan kualitas bidang pendidikan dan kebudayaan. Gambaran arah kebijakan untuk periode ini menyesuaikan dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi dimana direktorat jenderal ini akan mengurus warisan budaya, kekayaan intelektual budaya, serta kekayaan sejarah yang dimiliki oleh Indonesia untuk dikelola dengan baik demi cita-cita bangsa Indonesia menjadi ibukota budaya dunia.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX
DENGAN
DIREKTUR JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinatriyo Danuhadiningrat, S.S.
Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Restu Gunawan, M.Hum.
Jabatan : Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target perjanjian kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun sanksi.

Direktur Jenderal Pelindungan
Kebudayaan dan Tradisi,

Dr. Restu Gunawan, M.Hum.

Makassar, 31 Januari 2025

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah XIX

Sinatriyo Danuhadiningrat, S.S.

Sasaran (SK)	Indikator (IKU/IKK)	Satuan	Target
[1] Meningkatnya aktivitas kebudayaan di masyarakat yang menumbuhkan daya rekat sosial	[1.1] Jumlah aktivitas kebudayaan daerah yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	55
[2] Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	[2.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Unit	89
[3] Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan	[3.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan	Predikat	B
[3] Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan	[3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan	Nilai	80

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	7406	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	Rp 40.899.566.000
2	7412	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	Rp 18.470.614.000
Total Anggaran			Rp 59.370.180.000

Direktur Jenderal Pelindungan
Kebudayaan dan Tradisi,

Dr. Restu Gunawan, M.Hum.

Makassar, 31 Januari 2025

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah XIX

Sinatriyo Danuhadiningrat, S.S.



Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX
Dengan
Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinatriyo Danuhadiningrat, S.S.
Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Restu Gunawan, M.Hum.
Jabatan : Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Makassar, 22 Desember 2025

Direktur Jenderal Pelindungan
Kebudayaan dan Tradisi

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah XIX

Dr. Restu Gunawan, M.Hum.
NIP. 196907161994031001

Sinatriyo Danuhadiningrat, S.S.
NIP. 197909212008021001

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1.	Meningkatnya aktivitas kebudayaan di masyarakat yang menumbuhkan daya rekat sosial	Jumlah aktivitas kebudayaan daerah yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	55
2.	Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Kegiatan	89
3.	Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan	Predikat	B
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan	Nilai	80

No	Kode	Kegiatan	Alokasi
1.	7412	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	Rp17,151,468,000
2.	7406	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	Rp42,218,712,000
TOTAL ANGGARAN			Rp. 59,370,180,000

Makassar, 22 Desember 2025

Direktur Jenderal Pelindungan
Kebudayaan dan TradisiKepala Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah XIXDr. Restu Gunawan, M.Hum.
NIP. 196907161994031001Sinatriyo Danuhadiningrat, S.S.
NIP. 197909212008021001


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu laporan kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**Makassar, 28 Januari 2026
Kepala Sub Bagian Umum**



**Rosdyana, S.Kom, M.M
NIP 197804122011012003**

No	Pernyataan		Check List
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja 2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja 3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai 4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	✓
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja 2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja 5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. Laporan Kinerja triwulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya 	✓
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja 5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra 7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja; 8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan; 9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran; 10. IKSS/IKP/IKK telah SMART 	✓



BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN
WILAYAH XIX

LAPORAN KINERJA

2025